SYARAT DAN KETENTUAN UMUM KTA CASHBIZ

("SYARAT DAN KETENTUAN")

A. DEFINISI DAN PENGERTIAN

1. Dalam Syarat dan Ketentuan ini, kecuali dinyatakan lain dalam konteksnya, istilah-istilah di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut:

   "***Anchor*** atau **Mitra Bisnis**" adalah pihak tertentu yang melakukan transaksi bisnis dengan Nasabah, dan mempunyai kerjasama dengan Bank, dimana Nasabah dapat melakukan pembayaran atas tagihannya kepada Mitra Bisnis tersebut dengan menggunakan pencairan pinjaman KTA Cashbiz.

   "**Bank**" atau "**OCBC NISP**" adalah PT Bank OCBC NISP Tbk., suatu perusahaan perbankan yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, berkedudukan di Jakarta Selatan termasuk seluruh kantor cabang Bank yang berada di Indonesia, yang memberikan KTA Cashbiz kepada Nasabah.

   "Batas Kredit" adalah jumlah maksimal pinjaman KTA Cashbiz yang dapat dipergunakan oleh Nasabah.

   "**Data Pribadi**" berarti (a) semua data yang masuk dalam definisi informasi pribadi, data pribadi, informasi yang dapat diidentifikasi secara pribadi atau istilah sejenis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; (b) semua informasi yang dapat diidentifikasi secara pribadi termasuk nama, alamat rumah atau kantor, alamat Surat Elektronik (E-mail), nomor telepon, foto, nomor akun, nomor surat izin mengemudi, paspor, nomor jaminan sosial atau nomor identifikasi yang diterbitkan pemerintah, dan (c) semua informasi lain terkait dengan atau berhubungan dengan informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi pribadi tersebut;

   "**Lapisan Data (*Data Layer*)**" adalah Data Pribadi Nasabah, eksistensi/lokasi/keberadaan Nasabah dan data transaksi Nasabah yang bersumber dari ekosistem daring milik Nasabah (seperti akun berbagi kendaraan, akun dompet elektronik, akun *e-commerce*, akun pinjaman fintech, akun pada institusi pemerintah dan akun lainnya yang sejenis atau memiliki fungsi yang sama) yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank melalui aplikasi Bank, untuk selanjutnya data-data tersebut akan digunakan oleh Bank untuk verifikasi dan indetifikasi Nasabah terkait *Know Your Customer* (KYC), profil risiko Nasabah dan kebutuhan lainnya yang diperlukan oleh Bank terkait dengan proses penyediaan fasilitas pinjaman oleh Bank, misalnya namun tidak terbatas pada KTA Cashbiz.

   "**Permohonan KTA Cashbiz**" adalah permohonan kredit yang diajukan oleh Nasabah untuk mendapatkan fasilitas KTA Cashbiz termasuk namun tidak terbatas pada formulir elektronik (E-Form) maupun non elektronik serta pengajuan melalui aplikasi dan/atau *website/platform* Bank.

   "**Hari Kerja**" adalah hari beroperasinya perbankan di Indonesia, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bank Indonesia.

   "Jangka Waktu KTA Cashbiz" adalah jangka waktu tertentu yang disetujui oleh Bank sebagaimana ditentukan dalam konfirmasi kredit atau persetujuan dari Bank.

   "Metode Peluru (*Bullet)*" adalah pembayaran tagihan dengan metode pembayaran pokok dan bunga dilakukan sekaligus pada akhir tenor pinjaman.

   "**Nasabah**" adalah pihak sebagaimana tercantum dalam Permohonan KTA Cashbiz kepada Bank untuk menggunakan jasa Bank;

   "KTA Cashbiz" adalah fasilitas pinjaman tanpa agunan bagi Nasabah dengan metode pembayaran dengan cicilan[1] maupun non cicilan baik dengan atau tanpa skema *stand by limit* yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah yang telah disetujui permohonannya, dimana tujuan penggunaan KTA Cashbiz adalah untuk keperluan produktif.

   "Perjanjian Kredit" berarti perjanjian kredit berikut semua perubahan, penambahan, pembaharuannya dan lampirannya baik yang ada saat ini maupun yang akan dibuat di kemudian hari, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan ini.

   "**Perjanjian KTA Cashbiz**" adalah seluruh dokumen kredit yang berupa Syarat dan Ketentuan, Perjanjian Kredit, Permohonan KTA Cashbiz , dan dokumen lainnya sehubungan dengan pemberian KTA Cashbiz.

   "**Saldo Yang Belum Dibayar**" atau "**Saldo Akhir**" adalah jumlah yang wajib dibayar oleh Nasabah atas Fasilitas KTA Cashbiz Nasabah akan terbukti dari catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang dipegang dan dipelihara oleh Bank.

   "**Surat Elektronik/E-mail**" adalah suatu layanan untuk mengirim atau menerima surat secara elektronik melalui jaringan internet yang dilakukan dengan sebuah komputer atau media elektronik lainnya.

   "**Tanggal Jatuh Tempo**" adalah tanggal yang ditetapkan Bank dimana Nasabah wajib membayar atas setiap pinjaman dan tagihan terkait KTA Cashbiz.

   "**Video KYC (*Know Your Customer*)**" adalah proses verifikasi identitas Nasabah untuk mengenal dan mendapatkan informasi lebih menyeluruh dari Nasabah dengan cara tatap muka melalui media panggilan video (*video call)* sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan/otoritas keuangan lainnya.

2. Kecuali ditentukan lain dalam konteks:
   (i) Pemberian judul bukan ditujukan untuk menginterpretasikan maksud dan tujuan dari pasal-pasal dalam Syarat dan Ketentuan ini.
   (ii) Kata-kata yang menyatakan tunggal juga termasuk jamak dan sebaliknya.

B. FASILITAS KTA CASHBIZ, PERSETUJUAN & PEMBATALAN PERMOHONAN KTA CASHBIZ & MASA JEDA KTA CASHBIZ

I. FASILITAS KTA CASHBIZ

1. Batas Kredit untuk Fasilitas KTA Cashbiz merupakan jumlah transaksi yang dapat Nasabah gunakan dan diberikan atas pertimbangan mutlak Bank sendiri, dengan memperhatikan ketentuan perbankan yang berlaku.
2. Dengan pemberitahuan sebelumnya oleh Bank kepada Nasabah sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bank berhak membatalkan penyediaan fasilitas KTA CashLoan, dalam hal kualitas aktiva Nasabah menurun menjadi kurang lancar atau diragukan atau macet berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Bank berhak menentukan suatu batas tertentu untuk KTA Cashbiz Nasabah. Atas setiap perubahan Batas Kredit, Bank akan melakukan pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Nasabah tidak dapat mempergunakan Fasilitas KTA Cashbiz melampaui Batas Kredit dan Jangka Waktu Fasilitas KTA Cashbiz yang telah ditetapkan.
5. Instruksi Pemindahan Dana

[1] Catatan : Informasi rinci atas metode pembayaran, tersedia dalam masing-masing penjelasan produk KTA Cashbiz (RIPLAY).

OCBCNISP Information Classification: Public

a. Nasabah menerima, mengerti dan setuju untuk tunduk pada setiap prosedur maupun ketentuan yang berlaku di Bank untuk pelaksanaan setiap instruksi yang Nasabah berikan kepada Bank.
b. Segala risiko yang timbul sebagai akibat dari setiap pemberian instruksi Nasabah kepada Bank menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya, dan Nasabah dengan ini melepaskan dan membebaskan Bank dari segala bentuk tuntutan, klaim, gugatan, ganti rugi, keberatan apapun yang timbul dari Nasabah sendiri atau dari pihak manapun juga sebagai akibat dari pelaksanaan instruksi Nasabah tersebut oleh Bank.
c. Setiap instruksi yang Nasabah berikan kepada Bank, termasuk Instruksi Pemindahan Dana ini tidak dapat ditarik kembali, dicabut dan/atau tidak akan berakhir karena sebab apapun, tanpa persetujuan tertulis dari Bank.

II. PERSETUJUAN PERMOHONAN KTA CASHBIZ

Sepanjang tidak ditentukan lain dalam Syarat dan Ketentuan ini, informasi persetujuan permohonan KTA Cashbiz dapat disampaikan melalui layanan pesan singkat (SMS) atau surat elektronik (e-mail) atau media lainnya yang dianggap baik oleh Bank. Persetujuan KTA Cashbiz, yang akan mencantumkan rincian Fasilitas KTA Cashbiz yang disetujui oleh Bank, akan dikirimkan melalui layanan pesan singkat (SMS) atau Surat Elektronik/E-mail atau surat ke alamat yang Nasabah cantumkan dalam permohonan KTA Cashbiz sebagai alamat korespondensi. Rincian pinjaman KTA Cashbiz, termasuk jumlah, suku bunga, dan jangka waktu, yang berlaku dan mengikat Nasabah, adalah rincian yang telah disetujui oleh Bank sebagaimana tercantum dalam persetujuan KTA Cashbiz dan bukan yang diajukan oleh Nasabah dalam permohonan KTA Cashbiz.

III. PEMBATALAN PERMOHONAN KTA CASHBIZ

Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan Nasabah setuju bahwa Bank setiap saat dapat membatalkan permohonan KTA Cashbiz yang diajukan oleh Nasabah dengan menyampaikan alasan penolakan tersebut kepada Nasabah.

IV. MASA JEDA KTA CASHBIZ

1. Khusus untuk Fasilitas KTA Cashbiz dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu tahun), berlaku ketentuan sebagai berikut:
   a. Dalam hal Nasabah belum menerima Perjanjian KTA Cashbiz dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja sebelum penandatanganan atau persetujuan atas Perjanjian KTA Cashbiz, Nasabah diberikan waktu 2 (dua) Hari Kerja sejak penandatanganan atau persetujuan Perjanjian KTA Cashbiz, untuk mempelajari kembali KTA Cashbiz ("Masa Jeda").
   b. Dalam periode Masa Jeda, Nasabah dapat memutuskan untuk tetap melaksanakan atau membatalkan KTA Cashbiz tersebut.
2. Dalam hal Nasabah memutuskan untuk membatalkan KTA Cashbiz (dalam Masa Jeda) maka Nasabah wajib mengajukan pembatalan kepada Bank dan mengembalikan dana yang telah diterima berikut bunga berjalan, provisi, biaya administrasi, biaya-biaya hukum yang menjadi beban Debitor yang timbul sehubungan dengan KTA Cashbiz (jika ada) namun tidak dikenakan denda/penalti, ke rekening yang ditentukan oleh Bank, dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja sejak pengajuan pembatalan disampaikan kepada Bank.
3. Dalam hal Masa Jeda telah berakhir, tanpa adanya pengajuan pembatalan, maka Nasabah dianggap setuju terkait penyediaan KTA Cashbiz serta syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian KTA Cashbiz.
4. Pengajuan pembatalan dapat dilakukan oleh Nasabah dengan menghubungi Tanya OCBC NISP 1500999 atau +62-21-26506300 (Luar Negeri) atau nomor lainnya yang diberitahukan oleh Bank dari waktu ke waktu.
5. Dalam hal Nasabah tidak melakukan pengembalian dana dalam waktu sebagaimana dimaksud di atas, maka Nasabah setuju sepenuhnya bahwa Bank berhak untuk meneruskan pinjaman KTA Cashbiz tersebut, dan Nasabah setuju terikat pada syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian KTA Cashbiz.

C. PENCAIRAN PINJAMAN DAN TATA CARA PENYAMPAIAN DOKUMEN

I. PENCAIRAN PINJAMAN

1. Dalam hal Fasilitas KTA Cashbiz Nasabah telah tersedia, maka Nasabah dapat melakukan pengajuan pinjaman KTA Cashbiz dengan menyampaikan suatu permohonan pencairan sesuai dengan format dan media sebagaimana ditentukan oleh Bank termasuk namun tidak terbatas melalui media e-mail, *website/platform* Bank atau media lainnya sebagaimana disetujui oleh Bank, dengan ketentuan pengajuan pinjaman tidak melebihi Jangka Waktu Fasilitas KTA Cashbiz dan tidak melebihi Batas Kredit.
2. Apabila dipersyaratkan oleh Bank, terkait pencairan pinjaman KTA Cashbiz, maka Nasabah wajib melengkapi dokumen pendukung pencairan pinjaman, termasuk namun tidak terbatas pada invoice/purchase order.
3. Nasabah menyatakan dan menjamin bahwa pernyataan Nasabah sebagaimana tercantum dalam butir (K) Syarat dan Ketentuan ini adalah benar dan sesungguhnya, dan masih berlaku pada saat dilakukan pencairan pinjaman.
4. Pada saat pencairan pinjaman tidak terdapat perubahan yang berdampak buruk pada kondisi keuangan Nasabah dan tidak terjadi atau berlangsung suatu peristiwa wanprestasi.
5. Dalam hal pemberian KTA Cashbiz ini dalam rangka adanya kerjasama dengan Anchor/Mitra Bisnis, maka Nasabah setuju memberikan kuasa kepada Anchor/Mitra Bisnis untuk menyerahkan dokumen-dokumen antara lain permohonan pencairan KTA Cashbiz dan/atau invoice/purchase order atau dokumen sejenis sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank, dan bilamana dana tersebut untuk pembayaran tagihan Anhor/Mitra Bisnis, maka Anchor/Mitra Bisnis berhak untuk menerima dana hasil pencairan KTA Cashbiz tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank berhak untuk memberitahukan kepada Anchor/Mitra Bisnis mengenai pemberian kuasa dari Nasabah kepada Anchor/Mitra Bisnis sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini.
6. Atas pertimbangan Bank sendiri, Bank berhak menyetujui untuk menerima permohonan pencairan KTA Cashbiz dari Anchor/Mitra Bisnis melalui e-mail atau sistem/media lain yang disetujui oleh Bank (termasuk seluruh lampirannya baik dalam bentuk image scan maupun bentuk lainnya yang disetujui oleh Bank).
7. Nasabah dengan ini menyetujui dan mengakui bahwa seluruh dokumen yang diserahkan oleh Anchor/Mitra Bisnis kepada Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan sub C I butir 5 dan 6 ini, baik yang dikirimkan secara langsung maupun melalui e-mail atau sistem/media lain yang disetujui oleh Bank akan berlaku sebagai instruksi pencairan KTA Cashbiz yang diajukan Nasabah kepada Bank, dan setiap pencairan KTA Cashbiz yang dilakukan oleh Bank hanya didasarkan pada

OCBCNISP Information Classification: Public

dokumen-dokumen tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Nasabah atau pihak manapun atas pengajuan suatu keberatan atau sanggahan berupa apapun juga dari Nasabah atau pihak manapun kepada Bank, sekarang maupun dikemudian hari.

II. TATA CARA PENYAMPAIAN DOKUMEN

Bank dapat menyetujui untuk menerima Nasabah dan/atau kuasa Nasabah, dokumen-dokumen yang terkait pelaksanaan pencairan KTA Cashbiz melalui e-mail atau sistem/media lain yang disetujui oleh Bank (termasuk seluruh lampirannya), baik dalam bentuk image scan maupun bentuk lainnya yang disetujui oleh Bank), dimana pelaksanaan mengenai hal tersebut wajib dilakukan sesuai syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank dari waktu ke waktu.

D. PENGGUNAAN

1. Nasabah tidak diperbolehkan melakukan transfer dana dari pencairan KTA Cashbiz ke rekening kredit lainnya di Bank seperti Kartu Kredit OCBC NISP dan sebagainya.
2. Bank akan mencairkan pinjaman KTA Cashbiz ke rekening atas nama Nasabah di OCBC NISP, kecuali diatur lain dalam kebijakan Bank atau bilamana Bank menyetujui maka pencairan pinjaman dapat dilakukan ke rekening atas nama Nasabah di bank lain sesuai dengan instruksi atau informasi Nasabah.
3. Nasabah bertanggung jawab secara penuh atas penggunaan dana pinjaman yang telah dicairkan oleh Bank, termasuk namun tidak terbatas untuk tidak menggunakan dana tersebut guna pembayaran uang muka pembelian properti atau kendaraan bermotor berkaitan dengan kredit / pembiayaan properti dan/atau kredit / pembiayaan kendaraan bermotor Nasabah, serta dan mematuhi peraturan internal Bank dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
4. Bank berwenang untuk melakukan pemblokiran penggunaan KTA Cashbiz oleh Nasabah, termasuk menyatakan seluruh pinjaman KTA Cashbiz jatuh tempo dan wajib dibayar secara penuh, apabila menurut pertimbangan Bank, terdapat pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian KTA Cashbiz dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dalam hal terdapat transaksi, keterangan, pernyataan, persetujuan, pemberian kuasa/kewenangan dan penyampaian segala informasi/data Nasabah yang disampaikan atau ditransmisikan oleh Nasabah secara digital/elektronik atau melalui sarana komunikasi elektronik ("**Penyampaian Instruksi Secara Elektronik**") kepada Bank, maka semua Penyampaian Instruksi Secara Elektronik wajib dipertanggungjawabkan oleh Nasabah dan merupakan alat bukti yang sah dan mengikat atas instruksi Nasabah kepada Bank meskipun tidak dibuat dalam dokumen tertulis ataupun dikeluarkan dokumen yang ditandatangani oleh Nasabah, kecuali Nasabah dapat membuktikan sebaliknya.
6. Nasabah setuju bahwa (a) setiap Penyampaian Instruksi Secara Elektronik yang diterima dan berhasil diproses oleh Bank merupakan instruksi yang sah dari Nasabah. Bank berwenang, namun tidak berkewajiban, untuk melakukan verifikasi apakah pihak yang memberikan instruksi adalah Nasabah yang benar, menilai atau membuktikan ketepatan maupun kelengkapan instruksi dimaksud. Setiap instruksi yang diterima oleh Bank tersebut sah mengikat dan menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya, kecuali Nasabah dapat membuktikan sebaliknya; dan (b) setiap Penyampaian Instruksi Secara Elektronik termasuk salinan (copy), film-film mikro atau rekaman-rekaman dan bentuk lainnya yang sejenis dari Penyampaian Informasi Secara Elektronik yang dibuat dan/atau disimpan oleh Bank merupakan bukti(-bukti) yang sah dan memiliki kekuatan hukum yang sama seperti aslinya atau selayaknya informasi tersebut dibuat secara tertulis dalam dokumen fisik.

E. PEMBAYARAN

1. Seluruh pembayaran KTA Cashbiz oleh Nasabah, kecuali ditentukan lain oleh Bank, wajib dalam mata uang Rupiah.
2. Nasabah wajib membayar kepada Bank semua kewajiban yang terhutang termasuk pokok pinjaman, bunga, denda dan biaya-biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan KTA Cashbiz yang telah diterima dan dipergunakan pada Tanggal Jatuh Tempo.
3. Apabila Nasabah melakukan pembayaran tagihan melewati Tanggal Jatuh Tempo atau membayar kurang dari jumlah yang telah ditentukan, maka Nasabah wajib membayar biaya keterlambatan dengan jumlah yang ditentukan dan diberitahukan oleh Bank.
4. Apabila Nasabah melakukan pembayaran tagihan KTA Cashbiz sebelum Tanggal Jatuh Tempo berakhirnya jangka waktu pinjaman, Nasabah akan dikenakan biaya sesuai ketetapan Bank yang telah diinformasikan sebelumnya kepada Nasabah dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Apabila Nasabah ingin melakukan pembatalan dan/atau pelunasan dipercepat, maka:
   a. Nasabah dapat melakukan pembatalan dan/atau pelunasan dipercepat dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank atau menghubungi Call Center OCBC NISP untuk mengetahui jumlah pinjaman yang harus dibayarkan dan biaya lainnya.
   b. Nasabah tidak diperkenankan melakukan pembatalan dan/atau pelunasan dipercepat tanpa adanya konfirmasi/ persetujuan dari Bank. Pembatalan dan/atau pelunasan dipercepat terhadap dana pinjaman yang diterima wajib langsung ditransfer ke rekening pinjaman yang telah diinformasikan oleh Bank kepada Nasabah.
6. Setiap pembayaran yang diterima oleh Bank akan digunakan sesuai urutan sebagai berikut : (i) pelunasan biaya-biaya dan denda; (ii) bunga (iii) pelunasan pokok pinjaman atau urutan lain yang akan ditetapkan oleh Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Nasabah wajib melakukan pembayaran atas tagihan KTA Cashbiz melalui pendebetan rekening Nasabah di Bank. Untuk Nasabah yang tidak memiliki rekening di Bank, maka pembayaran atas tagihan KTA Cashbiz wajib dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank.
8. Paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Tanggal Jatuh Tempo, Nasabah wajib menyediakan dana dalam rekening Nasabah yang terdaftar pada Bank dan Bank dengan ini diberi kuasa dan wewenang oleh Nasabah untuk memotong/mendebet rekening Nasabah tersebut sebesar tagihan yang terhutang.
9. Ketentuan Khusus
   a. Nasabah setuju bahwa Bank berhak melakukan auto debet rekening Nasabah, terhitung sejak Tanggal Jatuh Tempo.
   b. Terkait ketentuan butir (a) tersebut, Bank dengan ini diberi kuasa dan wewenang oleh Nasabah untuk memblokir, membuka blokir dan juga mendebet/memotong rekening Nasabah tersebut sebesar tagihan yang terhutang.

10. Seluruh jumlah terhutang oleh Nasabah kepada Bank akan tetap ditagihkan dan menjadi tanggungan Nasabah dan/atau penanggung/penjamin, kurator, pengampu atau ahli warisnya, dalam hal Nasabah yang bersangkutan dijamin, pailit, dalam pengampuan atau meninggal, dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

F. BUNGA DAN BIAYA

1. Atas setiap jumlah pinjaman terhutang dan belum dibayar lunas oleh Nasabah berdasarkan Perjanjian KTA Cashbiz, Nasabah wajib membayar bunga kepada Bank sebesar suku bunga yang telah diinformasikan kepada Nasabah sebagaimana tertera pada Konfirmasi Kredit/Perjanjian Kredit dan/atau *website/platform* Bank. Kewajiban pembayaran bunga akan dibebankan pada tagihan Nasabah.
2. Nasabah setuju dan bertanggung jawab untuk membayar biaya dan pajak yang timbul sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku di negara tempat Nasabah tinggal/menetap dan bertanggung jawab atas seluruh pajak, bea, beban dan potongan yang disyaratkan oleh hukum atau praktik kelaziman perbankan yang berlaku (beserta semua denda, bunga, dan pengeluaran terkait) berkenaan dengan suatu transaksi fasilitas KTA Cashbiz .
3. Biaya-biaya yang menjadi kewajiban Nasabah, termasuk namun tidak terbatas pada biaya provisi, biaya keterlambatan pembayaran, biaya meterai, biaya pengembalian pembayaran/pelunasan dipercepat, biaya pencetakan lembar tagihan (jika ada), yang telah diinformasikan kepada Nasabah sesuai ketentuan yang tertera pada Konfirmasi Kredit/Perjanjian Kredit dan/atau *website*/*platform* Bank.
4. Bank berhak untuk sewaktu-waktu mengubah tingkat suku bunga, biaya dan beban yang berlaku atas Fasilitas KTA Cashbiz dikemudian hari dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja atau jangka waktu lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku, sebelum berlakunya perubahan tersebut, melalui media yang dianggap baik oleh Bank. Perincian semua bunga dan biaya yang wajib dibayar oleh Nasabah atas KTA Cashbiz sesuai yang telah diinformasikan kepada Nasabah sebagaimana tertera dalam Konfirmasi Kredit/Perjanjian Kredit dan/atau *website/platform* Bank.

G. PEMBUKTIAN HUTANG

1. Dengan telah dicairkannya pinjaman KTA Cashbiz ke rekening Nasabah, maka Nasabah sepenuhnya mengakui telah berhutang kepada Bank sebesar jumlah pinjaman dan mengakui telah menerima jumlah pinjaman sebesar jumlah pinjaman.
2. Nasabah menyetujui bahwa jumlah hutang berdasarkan Perjanjian KTA Cashbiz dari waktu ke waktu akan terbukti dari:
   a. Rekening pinjaman KTA Cashbiz Nasabah yang ada pada Bank; dan/atau
   b. Konfirmasi kredit atau instrumen lainnya yang ditentukan oleh Bank; dan/atau
   c. Catatan atau administrasi Bank merupakan bukti yang sah dan mengikat Nasabah mengenai adanya maupun tentang jumlah kewajiban Nasabah yang terutang dan wajib dibayar oleh Nasabah pada Bank sehubungan dengan pemberian KTA Cashbiz kepada Nasabah, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya; dan/atau
   d. Surat-surat atau dokumen-dokumen lain yang dikeluarkan oleh Bank.

H. HAK-HAK BANK

1. Nasabah dengan ini setuju bahwa Bank berhak untuk mengalihkan semua hak Bank berkaitan dengan tagihan atas KTA Cashbiz kepada pihak manapun, dengan pemberitahuan melalui media tertulis ataupun media lainnya kepada Nasabah.
2. Nasabah mengerti dan menyetujui bahwa Bank akan melaporkan Fasilitas KTA Cashbiz yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah ke Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dan/atau sistem layanan lainnya yang memiliki maksud dan tujuan serupa sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.
3. Bank berhak untuk menjalankan hak-haknya dan hak-hak istimewanya yang timbul untuk membatalkan fasilitas dan untuk mendapat kembali jumlah hutang Nasabah dengan menggabungkan semua dan setiap rekening termasuk deposito dan pasiva Nasabah yang ada pada Bank baik di dalam atau di luar negeri untuk melunasi seluruh pinjaman-pinjaman kepada Bank. Apabila terdapat kelebihan dana, maka Bank akan mengembalikan dana tersebut kepada Nasabah tanpa kewajiban Bank untuk membayar bunga atau ganti rugi berupa apapun juga.

I. STATUS KOLEKTIBILITAS PEMBAYARAN

Bank mengklasifikasikan status kolektibilitas KTA Cashbiz berdasarkan pola pembayaran yang dilakukan Nasabah. Pembayaran tagihan yang memenuhi atau lebih dari jumlah tagihan terhutang yang diterima oleh Bank pada atau sebelum Tanggal Jatuh Tempo akan diklasifikasikan sebagai KTA Cashbiz dengan kolektibilitas kredit lancar. KTA Cashbiz dengan pembayaran tagihan dibawah jumlah tagihan terhutang dan/atau pembayaran dilakukan setelah Tanggal Jatuh Tempo akan diklasifikasikan sebagai KTA Cashbiz dengan kolektibilitas kredit non lancar, yang akan diklasifikasikan lebih lanjut oleh Bank berdasarkan hari tunggakan pembayaran tagihan, mulai dari kolektibilitas dalam perhatian khusus (menunggak 1-90 hari kalender), kurang lancar (91-120 hari kalender), diragukan (menunggak 121-180 hari kalender), dan macet (menunggak lebih dari 180 hari kalender).

J. HAK PERJUMPAAN HUTANG

Bank dapat menjalankan hak-haknya dan hak-hak istimewanya yang timbul untuk membatalkan fasilitas dan untuk mendapatkan jumlah hutang Nasabah dengan menggabungkan semua dan setiap rekening termasuk deposito dan pasiva Nasabah yang ada pada Bank baik di dalam maupun di luar negeri untuk melunasi semua pinjaman-pinjaman kepada Bank. Nasabah berhak untuk menerima kembali kelebihan dana tersebut dari Bank (apabila ada).

K. KEWAJIBAN NASABAH

Nasabah berjanji dan menyetujui selama fasilitas KTA Cashbiz tersedia dan hingga pembayaran penuh dan lunas atas seluruh jumlah uang yang terhutang, maka Nasabah wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Nasabah wajib menggunakan KTA Cashbiz untuk tujuan sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Kredit/Konfirmasi Kredit.
2. Nasabah wajib menjaga (i) kekayaannya yang penting untuk kegiatan usahanya (ii) kelangsungan eksistensi Nasabah secara hukum dan (iii) Eksistensi semua hak, izin dan hal-hal lain yang diperlukan untuk melaksanakan usahanya secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tertib dan efisien.
3. Melakukan pembukuan mengenai keuangan perusahaan dan membuat catatan-catatan yang mencerminkan keadaan keuangan perusahaan Nasabah yang sesungguhnya serta hasil pengoperasian perusahaan Nasabah yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembukuan yang diterima secara umum atau sesuai dengan prinsip-prinsip Akuntansi Indonesia yang mencerminkan kewajaran dan dilaksanakan secara konsisten;
4. Mematuhi semua ketentuan hukum, perundang-undangan, kebijakan pemerintah yang berlaku dan

OCBCNISP Information Classification: Public

menjalankan usaha menurut cara yang layak, efisien, dan teratur.

5. Dari waktu ke waktu Nasabah menyampaikan pada Bank informasi keuangan dan lain-lain. Semua informasi yang diberikan Nasabah pada Bank harus lengkap, sesungguhnya dan benar.
6. Mendahulukan pembayaran-pembayaran apapun yang terhutang berdasarkan Perjanjian KTA Cashbiz daripada pembayaran lainnya yang karena apapun juga wajib dibayar oleh Nasabah terhadap siapapun juga.
7. Nasabah wajib membayar seluruh kewajiban pajak dan beban-beban lainnya terkait pajak berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Nasabah wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Bank tentang adanya : (i) setiap perselisihan atau perkara atau sengketa apapun yang menimpa atau melibatkan Nasabah yang dapat berdampak pada kewajiban Nasabah berdasarkan Perjanjian KTA Cashbiz, (ii) setiap Peristiwa Wanprestasi yang terjadi berdasarkan Perjanjian KTA Cashbiz dan/atau setiap perjanjian lainnya yang mengikat Nasabah; (iii) setiap kerugian atau kerusakan atas kekayaan dan/atau harta dari Nasabah dan setiap masalah dan/atau kejadian yang berakibat buruk bagi keadaan keuangan dan kegiatan Nasabah yang dapat mempengaruhi kewajiban Nasabah kepada Bank.
9. Nasabah wajib meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank, dalam hal-hal sebagai berikut:
   (i) Melikuidasi atau membubarkan perusahaan atau terikat penggabungan usaha (merger), konsolidasi, dan/atau usaha patungan dengan perusahaan lain.
   (ii) Menurunkan modal disetor perusahaan;
   (iii) Mengubah jenis dan skala kegiatan usahanya baik dengan mengalihkan, akuisisi atau sebaliknya.
   (iv) Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau mengajukan permohonan penundaan pembayaran utang.

L. PERNYATAAN NASABAH

Nasabah menyatakan dan menjamin kepada Bank, bahwa:

1. Nasabah adalah badan Hukum atau subjek hukum yang sah keberadaannya berdasarkan Hukum yang berlaku dan pada saat setiap saat mentaati seluruh ketentuan yang berlaku terhadap Nasabah.
2. Pemberian Informasi oleh Nasabah kepada Bank atas: (1) susunan Direksi dan Dewan Komisaris/Pengurus Nasabah, (2) permodalan dan susunan pemegang saham/Persero Nasabah, (3) fotokopi sesuai asli Anggaran Dasar dan /atau Anggaran Rumah Tangga Nasabah dan (4) keputusan Pemegang Saham/Persero, Direksi dan Dewan Komisaris/Pengurus Nasabah, sehubungan dengan persetujuan atas penerimaan KTA Cashbiz berdasarkan Perjanjian KTA Cashbiz adalah tepat dan benar telah sesuai dengan data-data perusahaan Nasabah. Nasabah telah mengungkapkan kepada Bank seluruh fakta dan informasi mengenai Nasabah yang diketahui atau sepatutnya diketahui, diungkapkan, diumumkan atau dilaporkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, hukum dan peraturan yang berlaku.
3. Nasabah memiliki hak, kekuasaan dan kewenangan penuh untuk menjalankan kegiatan usahanya. Seluruh perizinan dari pemerintah atau pihak yang berwenang sehubungan dengan kepemilikan harta kekayaan Nasabah telah diperoleh dan tetap berlaku.
4. Kondisi keuangan Nasabah tidak dalam keadaan yang dapat dianggap tidak mampu memenuhi kewajibannya (insolvensi) berdasarkan hukum yang berlaku, atau tidak ada upaya yang ditempuh oleh Nasabah atau pihak lainnya untuk membubarkan Nasabah atau ditunjuknya kurator, likuidator atau pejabat lainnya dalam suatu kepailitan baik terhadap Nasabah dan/atau harta kekayaannya.
5. Tidak terdapat proses hukum atau tuntutan hukum apapun (termasuk arbitrase) yang sedang berlangsung atau sedang mengancam Nasabah, maupun terhadap perusahaan afiliasinya atau setiap harta kekayaannya yang secara material berdampak buruk terhadap kegiatan usaha, harta kekayaan atau keadaan keuangan atau kemampuan Nasabah dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian KTA Cashbiz.
6. Nasabah tidak berada dalam keadaan wanprestasi atau dinyatakan wanprestasi oleh pihak ketiga lainnya.
7. Nasabah tidak mempunyai tunggakan kepada negara (pemerintah Republik Indonesia) yang sedemikian rupa sehingga apabila tidak dibayar sebagaimana mestinya dapat membahayakan usaha-usaha, atau kekayaan Nasabah.
8. Tidak terdapat dampak kerugian signifikan pada keadaan keuangan atau operasional Nasabah yang dapat mempengaruhi kewajiban pembayaran Nasabah kepada Bank.
9. Seluruh pembayaran yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank tidak berasal, dari kegiatan yang dilarang berdasarkan Undang-Undang Anti Pencucian Uang, dan tidak ada putusan pengadilan sehubungan dengan Undang-Undang tersebut yang akan berpengaruh buruk pada pelaksanaan dan/atau penyediaan KTA Cashbiz berdasarkan Perjanjian KTA Cashbiz.
10. Setiap informasi, lampiran atau laporan yang disediakan oleh Nasabah secara tertulis kepada Bank sebagai bahan pertimbangan Bank untuk memberikan KTA Cashbiz berdasarkan Perjanjian KTA Cashbiz adalah benar sesuai fakta pada tanggal lampiran atau laporan tersebut atau ketika informasi tersebut diberikan dalam kaitannya dengan Perjanjian KTA Cashbiz.
11. Apabila Nasabah (individual) meninggal dunia, seluruh hutang dan kewajiban Nasabah kepada Bank merupakan hutang dan kewajiban (para) ahli waris dari Nasabah dan terhadap hutang dan kewajiban atas pelunasannya tidak dapat dibagi-bagi diantara (para) ahli waris Nasabah.
12. Nasabah memahami dan menerima bahwa setiap instruksi atau komunikasi yang Nasabah sampaikan melalui e-mail, faksimili, atau surat adalah sah, mengikat dan dapat dijalankan. Namun demikian, Nasabah juga memahami dan menerima bahwa, khusus untuk instruksi atau komunikasi tertentu, Bank, sesuai dengan kebijakannya, akan melakukan verifikasi atau konfirmasi ulang atas instruksi atau komunikasi yang telah Nasabah sampaikan. Instruksi atau komunikasi tersebut akan dianggap sah, mengikat dan dapat dijalankan setelah verifikasi dan konfirmasi ulang berhasil dilakukan.
13. Nasabah menjamin kepada Bank bahwa setiap pihak yang memberikan instruksi atau komunikasi kepada Bank untuk kepentingan atau atas nama Nasabah adalah orang yang berwenang mewakili Nasabah dalam berhubungan dengan Bank.
14. Setiap instruksi, konfirmasi atau komunikasi melalui e-mail, faksimili, surat atau media lainnya yang disetujui oleh Bank merupakan bukti yang sah dan mengikat Nasabah tanpa harus diikuti pengiriman dokumen aslinya, kecuali beberapa instruksi, konfirmasi atau komunikasi yang memerlukan dokumen atau surat yang berdasarkan ketentuan yang berlaku wajib disampaikan dalam bentuk aslinya dan/atau dengan tanda tangan basah. Nasabah setuju untuk mengesampingkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
15. Nasabah memahami, mengakui dan menerima setiap transaksi dan seluruh konsekuensi yang timbul dari setiap instruksi dan komunikasi yang dilakukan dengan cara sebagaimana diuraikan diatas, dan oleh karenanya Nasabah membebaskan Bank dari setiap dan segala kerugian, klaim, tindakan, proses, tuntutan, permintaan, biaya dan pengeluaran apapun dan kapanpun yang dialami atau terjadi dalam bentuk dan cara apapun, yang timbul dari dan atau sebagai akibat dari instruksi dan komunikasi yang Nasabah sampaikan kepada Bank sepanjang Bank telah melakukan pemrosesan transaksi sesuai dengan cara-cara yang disepakati tersebut di atas.

M. WANPRESTASI

OCBCNISP Information Classification: Public

1. Bilamana terjadi atau timbul salah satu atau lebih hal atau peristiwa yang ditetapkan di bawah ini, maka peristiwa tersebut merupakan kejadian kelalaian/wanprestasi terhadap Perjanjian KTA Cashbiz, yaitu :
   a. Nasabah tidak/lalai melaksanakan suatu kewajiban atau melanggar salah satu atau seluruh ketentuan dalam Perjanjian KTA Cashbiz;
   b. Nasabah terlibat perkara pidana/perdata atau sedang dalam proses pengadilan atau tercantum namanya dalam daftar hitam Bank Indonesia.
   c. Nasabah meninggal dunia, ditempatkan dibawah pengampuan (dalam hal nasabah individual), dalam keadaan berhenti membayar hutang-hutangnya, mengajukan permohonan kepailitan dalam bentuk apapun, mengajukan penundaan pembayaran, dinyatakan pailit atau karena sebab apapun tidak berhak lagi mengurus atau menguasai kekayaannya.
   d. Terjadi keadaan termasuk perubahan dalam keuangan Nasabah yang menurut pendapat Bank secara material akan merugikan dan mempengaruhi kemampuan Nasabah untuk membayar pinjamannya.
   e. Salah satu pernyataan dan jaminan yang dibuat dan atau diberikan oleh Nasabah kepada Bank berdasarkan Perjanjian KTA Cashbiz terbukti tidak sah dan/atau tidak benar dan/atau tidak lengkap.
   f. *Cross Default*
      Bilamana Nasabah lalai melaksanakan sesuatu kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap suatu perjanjian kredit atau perjanjian lain dengan Bank atau pihak lain.
   g. Keadaan-keadaan lainnya yang menurut pendapat/pertimbangan Bank dapat berpengaruh kepada kemampuan pembayaran/finansial Nasabah.
2. Dalam hal terjadi wanprestasi berdasarkan Perjanjian KTA Cashbiz, tanpa memperhatikan tenggang waktu tertentu dan tanpa harus melakukan pemberitahuan, permohonan, persetujuan, putusan atau penetapan dari pihak manapun, maka:
   a. Kewajiban Bank untuk menyediakan KTA Cashbiz kepada Nasabah berdasarkan Perjanjian KTA Cashbiz akan berakhir/berhenti dengan seketika.
   b. Semua dan setiap jumlah uang yang terhutang oleh Nasabah menjadi dapat ditagih pembayarannya dengan seketika dan secara sekaligus oleh Bank.
   c. Bank berhak dan dengan seketika menjalankan hak-hak dan wewenangnya yang timbul dari atau berdasarkan Perjanjian KTA Cashbiz atau dokumen-dokumen lainnya termasuk untuk meminta pembayaran tunai dan/atau mendebet/memotong Rekening Nasabah yang ada pada Bank, baik di kantor pusat maupun di kantor cabang Bank dimanapun juga, baik berupa rekening giro, maupun rekening deposito yang telah/belum jatuh tempo, atau rekening lainnya, baik dalam mata uang Rupiah, maupun dalam mata uang lain.
   d. Bank berhak melakukan penagihan atas kewajiban pembayaran KTA Cashbiz ke alamat penagihan, yaitu seluruh alamat Nasabah yang diberikan ke Bank sebagaimana tercantum dalam formulir permohonan KTA Cashbiz yang dilengkapi oleh Nasabah atau sebagaimana tercantum dalam catatan Bank dan setiap perubahan alamat yang disampaikan Nasabah kepada Bank.

N. PENGAKHIRAN FASILITAS

1. Bank berhak, atas pertimbangan Bank, mengakhiri/menghentikan pemberian KTA Cashbiz sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian KTA Cashbiz, sebelum berakhirnya jangka waktu KTA Cashbiz , dengan mengirimkan pemberitahuan sebelumnya oleh Bank kepada Nasabah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila di kemudian hari terdapat peraturan/kebijakan Bank Indonesia, perubahan (gejolak) moneter baik di dalam maupun di luar negeri. Dalam hal terdapat sebab-sebab lainnya yang mengakibatkan terganggunya kondisi keuangan/kemampuan Bank, maka dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bank dengan ini juga berhak untuk menghentikan/mengakhiri pemberian KTA Cashbiz tersebut.
2. Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Nasabah atas segala pengajuan ganti rugi atau tuntutan hukum lain berupa apapun juga terhadap Bank sehubungan dengan penghentian/pengakhiran KTA Cashbiz yang dilakukan oleh Bank sebagaimana diuraikan dalam butir 1 di atas.
3. Apabila KTA Cashbiz berakhir karena sebab apapun, maka kewajiban penyediaan KTA Cashbiz oleh Bank kepada Nasabah menjadi berakhir dan seluruh sisa hutang pokok Nasabah kepada Bank berikut bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul (jika ada), menjadi dapat ditagih dengan seketika dan sekaligus oleh Bank dan wajib dibayar lunas oleh Nasabah dengan seketika dan sekaligus.
4. Nasabah dan Bank sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga untuk menghentikan penyediaan KTA Cashbiz tidak diperlukan keputusan atau ketetapan juru sita instansi Pengadilan yang berwenang.

O. PAJAK

Nasabah setuju untuk mematuhi ketentuan (-ketentuan) pajak yang berlaku di negara tempat Nasabah tinggal/menetap dan bertanggung jawab atas seluruh pajak, bea, beban dan potongan yang disyaratkan oleh hukum atau praktik kelaziman perbankan yang berlaku (beserta semua denda, bunga, dan pengeluaran terkait) berkenaan dengan suatu transaksi fasilitas KTA Cashbiz.

O. PEMBUKTIAN

Sehubungan dengan pemberian Fasilitas KTA Cashbiz, Nasabah setuju untuk memperlakukan/menganggap dan mengakui bahwa semua e-mail, fotokopi, mikro film/rekaman yang dibuat dan disimpan oleh Bank adalah merupakan bukti-bukti yang sah yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan aslinya.

Nasabah mengakui bahwa Bank dapat memantau dan merekam setiap dan semua komunikasi elektronik antara lain melalui telepon, e-mail, atau instrumen lainnya antara Bank dan Nasabah. Nasabah setuju dan memberikan wewenang atas perekaman dan pemantauan komunikasi elektronik tersebut.

P. PERSETUJUAN PENAWARAN PRODUK DAN LAYANAN PERBANKAN

1. Nasabah dengan ini memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Bank untuk (i) menggunakan dan/atau memanfaatkan setiap data, informasi dan keterangan yang terkait dengan Nasabah yang diperoleh dan/atau dimiliki oleh Bank termasuk data dan informasi transaksi, status kolektibilitas (apabila ada) dan sarana komunikasi pribadi Nasabah, untuk segala keperluan sepanjang dimungkinkan dan diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, (ii) memberikan informasi dan keterangan mengenai Data Pribadi yang berkaitan dengan pemberian KTA Cashbiz ini kepada pihak ketiga yang bekerjasama dengan Bank, dalam rangka namun tidak terbatas untuk survei, penagihan, pengiriman dokumen maupun pihak ketiga penunjang kegiatan usaha Bank sesuai dengan ketentuan

OCBCNISP Information Classification: Public

hukum dan peraturan yang berlaku. (iii) memberikan kewenangan kepada Bank untuk melakukan pengiriman pemberitahuan, informasi, penawaran atau pemasaran produk dan/atau layanan Bank atau produk dan/atau layanan pihak ketiga lainnya yang bekerjasama dengan Bank atau hal-hal lainnya yang memiliki maksud dan tujuan sejenis ke sarana komunikasi pribadi Nasabah dengan tetap memperhatikan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Untuk penggunaan data, informasi dan keterangan yang memerlukan persetujuan pihak lain, Nasabah menyatakan bahwa Nasabah telah memperoleh persetujuan dari pihak ketiga manapun untuk penggunaan data, informasi dan keterangan tersebut, dan oleh karena itu Bank dibebaskan dari setiap tuntutan, klaim, gugatan dan/atau tanggung jawab dalam bentuk apapun baik dari Nasabah maupun pihak ketiga manapun untuk penggunaan data, informasi dan keterangan tersebut, dan oleh karena itu Bank dibebaskan dari setiap tuntutan, klaim, gugatan dan/atau tanggung jawab dalam bentuk apapun baik dari Nasabah maupun pihak ketiga yang timbul dikemudian hari sehubungan dengan penggunaan data, informasi dan keterangan yang telah memperoleh persetujuan tertulis tersebut oleh Bank selama bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Bank yang nyata dan disengaja.
3. Nasabah dapat melakukan penarikan persetujuan dan/atau perubahan sebagian persetujuan pemberian data dan/atau informasi pribadi Nasabah dengan menyampaikan permohonan secara tertulis atau elektronik kepada Bank.
4. Apabila Nasabah tidak bersedia lagi untuk mendapatkan penawaran produk dan/atau Layanan Bank atau produk dan/atau Layanan pihak ketiga lainnya bekerjasama dengan Bank, maka Nasabah dapat menghubungi Bank melalui *call center* Bank sebagaimana dicantumkan dalam butir X Syarat dan Ketentuan ini, untuk mengajukan pengecualian dari ketentuan di atas.

Q. PERMOHONAN KTA CASHBIZ MELALUI APLIKASI ELEKTRONIK

I. PENGGUNAAN LAPISAN DATA (*DATA LAYER*)

1. Nasabah dengan ini sepenuhnya memberikan persetujuan kepada Bank untuk menggunakan, mengelola, menyimpan, memanfaatkan dan melakukan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan oleh Bank atas Lapisan Data (*Data Layer*) yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank sehubungan dengan pengajuan pinjaman atau pinjaman KTA Cashbiz Nasabah di Bank, termasuk dan tidak terbatas menghubungkan akun daring Nasabah untuk kepentingan verifikasi identitas Nasabah secara digital dan/atau keperluan analisis lainnya sepanjang dimungkinkan dan diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bank berhak untuk melakukan verifikasi tambahan melalui sarana elektronik lain seperti telepon jika Bank mengganggap kelengkapan data atau informasi yang diperoleh melalui Lapisan Data (*Data Layer*) tidak cukup bagi Bank untuk membuat keputusan dalam proses persetujuan pinjaman KTA Cashbiz yang diajukan oleh Nasabah.
3. Nasabah setuju bahwa seluruh Data Pribadi Nasabah termasuk Lapisan Data (*Data Layer*) yang telah diberikan oleh Nasabah kepada Bank akan menjadi milik Bank sepenuhnya walaupun status permohonan Nasabah atau pemohon atas fasilitas tidak disetujui oleh Bank.

II. PERSETUJUAN PINJAMAN DAN VIDEO KYC

1. Dalam hal Nasabah memanfaatkan aplikasi elektronik untuk pengajuan pinjaman KTA Cashbiz , dan belum melakukan proses KYC sebelumnya, atas permohonan pinjaman Nasabah yang telah disetujui oleh Bank, Bank akan mengirimkan pemberitahuan tertulis ke e-mail Nasabah yang tercantum didalam Permohonan KTA Cashbiz /aplikasi elektronik pengajuan pinjaman KTA Cashbiz , yang berisi informasi seperti jumlah plafond yang disetujui, tenor pinjaman, biaya-biaya, bunga pinjaman, nominal pencairan akhir serta jumlah tagihan yang wajib dibayar oleh Nasabah sesuai dengan hasil analisis kredit dari Bank. termasuk tautan untuk melakukan prosedur Video KYC sebagai salah satu bentuk identifikasi Nasabah sebelum menjalin hubungan kerjasama perbankan dengan Bank.
2. Untuk Nasabah yang melakukan KYC sebagaimana dimaksud dengan butir II.1 di atas, maka Nasabah setuju bahwa:
   (i) Dengan Nasabah membuka tautan Video KYC yang diberikan oleh Bank ke E-mail Nasabah tersebut, maka Nasabah telah menyetujui keputusan Bank tentang jumlah nominal pinjaman Nasabah yang disetujui oleh Bank, termasuk biaya yang dibebankan, tenor pinjaman, beserta kewajiban tagihan yang wajib dibayarkan oleh Nasabah kepada Bank.
   (ii) Dalam hal Nasabah dinyatakan gagal oleh Bank dalam proses Video KYC ataupun Nasabah tidak membuka tautan Video KYC dalam tempo sebagaimana ditentukan oleh Bank sejak Nasabah menerima E-mail dari Bank, maka persetujuan Bank atas pinjaman KTA Cashbiz Nasabah menjadi tidak berlaku dan batal demi hukum.

III. TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Setiap tanda tangan elektronik atau persetujuan yang diberikan secara elektronik yang dibubuhkan oleh Nasabah pada Permohonan KTA Cashbiz atau aplikasi elektronik adalah sah dan mengikat secara hukum serta dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

R. KEAMANAN DATA

1. Apabila Nasabah melakukan Penyampaian Instruksi Secara Elektronik, maka Nasabah wajib (a) menjaga keamanan password, kode aktivasi dan OTP dari pihak manapun dan untuk tujuan apapun termasuk kepada anggota keluarga, sahabat, karyawan Bank dan atau Merchant; (b) tidak menuliskan password, kode aktivasi dan OTP pada terminal atau menyimpannya dalam bentuk tertulis atau pada aplikasi komputer atau handphone atau sarana penyimpanan lainnya yang memungkinkan untuk diketahui oleh orang lain; (c) setiap password, kode aktivasi dan OTP wajib digunakan dengan hati-hati agar tidak terlihat orang lain; (d) tidak menggunakan password yang diberikan oleh orang lain, atau mudah diterka seperti tanggal lahir atau kombinasinya, nomor telepon dan nama Nasabah.
2. Jika Nasabah menduga password telah diketahui oleh orang lain, Nasabah wajib segera mengganti password, kode aktivasi dan OTP. Segala akibat yang timbul sehubungan dengan tidak dilakukannya penggantian password dimaksud menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.
3. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala instruksi yang dilakukan dengan menggunakan data alamat e-mail, password, dan OTP yang diproses Bank. Dengan ini Nasabah membebaskan Bank dari segala macam tuntutan, gugatan, dan atau tindakan hukum lainnya dari pihak manapun terkait dengan dijalankannya instruksi dimaksud, sepanjang tidak

terdapat kesalahan atau kelalaian Bank yang nyata dan disengaja.

4. Bank berhak untuk tidak mengirimkan kode aktivasi atau OTP apabila Nasabah salah memasukkan kode aktivasi atau OTP sampai jumlah tertentu
5. OTP yang dikirimkan Bank hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali transaksi selama sesi atas transaksi dimaksud berlangsung. Setelah OTP digunakan atau sesi dimaksud berakhir, OTP yang telah dikirimkan sebelumnya tidak dapat digunakan kembali. Jika Nasabah hendak mengulang transaksi dimaksud, Nasabah wajib memasukkan OTP yang baru.

S. PENGKINIAN DATA

1. Nasabah wajib untuk segera memberitahukan dan menyampaikan kepada Bank segala perubahan atas setiap informasi atau data Nasabah, termasuk namun tidak terbatas pada: (a) Nasabah Individu yaitu terkait perubahan nama, alamat, nomor telepon, informasi atau data yang tercantum pada KTP dan/atau NPWP, informasi terkait pekerjaan/usaha Nasabah (b) Nasabah Badan Usaha, yaitu terkait perubahan anggaran dasar, alamat, nomor telepon, informasi atau data terkait dengan pengurus atau pemegang saham, perizinan dan informasi lain terkait usaha Nasabah; dan (c) hal-hal lain yang menyimpang atau berbeda dari informasi atau data Nasabah yang sebelumnya telah diberikan oleh Nasabah kepada Bank, baik informasi atau data yang disampaikan secara elektronik maupun tidak.
2. Dalam hal terdapat perubahan data atau informasi Nasabah, maka Nasabah dengan ini memberikan kewenangan kepada Bank dan/atau pihak yang ditunjuk Bank untuk melakukan pengkinian atau penyesuaian atas setiap informasi atau data Nasabah yang terdapat dalam sistem Bank.

T. PENGADUAN

1. Nasabah dapat menyampaikan sanggahan dan/atau pengaduan kepada Bank secara lisan atau tertulis.
2. Jika sanggahan dan/atau pengaduan dilakukan secara lisan, maka Nasabah dapat menghubungi Tanya OCBC NISP 1500999 atau +62-21-26506300 (Luar Negeri) atau nomor lainnya yang diberitahukan oleh Bank dari waktu ke waktu.
3. Jika sanggahan dan/atau pengaduan dilakukan secara tertulis, maka sanggahan dan/atau pengaduan tersebut wajib dilengkapi dengan fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank.
4. Nasabah juga dapat mengajukan sanggahan dan/atau pengaduan melalui situs web Bank di www.ocbcnisp.com atau datang ke cabang Bank terdekat.
5. Dalam hal Nasabah menyampaikan sanggahan dan/atau pengaduan secara lisan, maka Bank akan melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja. Namun apabila sanggahan dan/atau pengaduan lisan tersebut tidak terselesaikan dalam batas waktu tersebut, maka Bank akan meminta Nasabah yang bersangkutan atau kuasanya yang sah untuk mengajukan dokumen pendukungnya.
6. Dalam hal Nasabah menyampaikan sanggahan dan/atau pengaduan secara tertulis, maka Bank akan melakukan tindak lanjut dan menyelesaikannya paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan tertulis tersebut.
7. Dalam hal terdapat kondisi sebagai berikut, maka Bank dapat memperpanjang jangka waktu paling lambat 5 (Lima) Hari Kerja sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas:
   - kantor cabang Bank yang menerima sanggahan dan/atau pengaduan tidak sama dengan kantor cabang Bank tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi diantara kedua kantor cabang tersebut;
   - sanggahan dan/atau pengaduan yang disampaikan oleh Nasabah memerlukan penelitian atau pemeriksaan khusus/lanjutan;
   - terdapat hal-hal lain yang berada diluar kendali Bank
8. Dalam hal Nasabah menolak tanggapan sanggahan dan/atau pengaduan dari Bank, maka Nasabah dapat melakukan pemilihan penyelesaian sengketa melalui pengadian atau di luar pengadilan.

U. KUASA

1. Untuk lebih menjamin ketertiban pembayaran kembali atas segala apa yang terhutang oleh Nasabah pada Bank baik karena hutang-utang pokok, bunga, iuran tahunan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan fasilitas KTA Cashbiz , maka Nasabah sekarang untuk nanti pada waktunya dengan ini memberikan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali karena sebab apapun juga kepada Bank untuk bertindak atas nama Nasabah mencairkan segala kekayaan Nasabah apapun bentuknya yang diadministrasikan oleh Bank atau untuk membebankan rekening Nasabah lainnya yang juga diadministrasikan oleh Bank guna keperluan pembayaran lunas hutang-hutang Nasabah pada Bank.
2. Nasabah memberikan kuasa kepada Bank untuk mengungkapkan setiap informasi yang telah diperoleh Bank mengenai Nasabah, kegiatan usaha Nasabah, rekening- rekening dan/ atau hubungan(-hubungan) bisnis/ transaksi Nasabah dengan Bank, termasuk namun tidak terbatas pada rincian tentang fasilitas-fasilitas dan transaksi-transaksi Nasabah yang dilakukan dengan Bank, dalam kapasitasnya sebagai bankir dari Nasabah atau dalam kapasitas lainnya untuk keperluan operasional dan/atau pemenuhan atas persyaratan peraturan tertentu, kepada (i) kantor pusat dan kantor-kantor cabang lainnya dari Bank dan pihak lain yang terkait dengan Bank, (ii) agen Bank/ korespondennya, (iii) para penjamin, (iv) para pengacara, (v) para konsultan profesional dan para penyedia jasa Bank yang terikat pada kewajiban kerahasiaan dengan Bank.
3. Nasabah memberikan kuasa dan kewenangan kepada Bank untuk memblokir dan/atau memotong atau mendebit rekening Nasabah dan/atau mencairkan deposito Nasabah untuk pembayaran seluruh biaya-biaya yang timbul (termasuk bunga (bila ada)) sehubungan dengan transaksi berdasarkan Permohonan KTA Cashbiz Nasabah, pembayaran klaim, termasuk dan tidak terbatas pada pembayaran sanksi administratif (apabila ada) yang dikenakan oleh Bank Indonesia atau institusi keuangan lainnya yang disebabkan karena kewajiban-kewajiban pembayaran Nasabah lainnya kepada Bank. Dalam hal saldo rekening Nasabah tidak mencukupi, maka kekurangan tersebut merupakan kewajiban Nasabah yang wajib dibayar dan Bank berhak menagih atas kewajiban tersebut kepada Nasabah.
4. Kuasa-kuasa ini tidak dapat dicabut kembali selama hutang antara Nasabah pada Bank sebelum selesai seluruhnya dan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari Syarat dan Ketentuan ini. Kuasa-kuasa yang diberikan oleh Nasabah dengan melepaskan segala aturan-aturan yang termuat dalam Undang-Undang termasuk Pasal 1813, 1814 dan Pasal 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan segala aturan-aturan yang mengatur dasar-dasar dan sebab-sebab yang menyebabkan suatu kuasa berakhir.

V. BIAYA-BIAYA

Dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah, seluruh ongkos dan biaya lainnya yang bertalian dengan pemberian fasilitas termasuk biaya lain untuk perkara di pengadilan maupun untuk eksekusi, biaya untuk menagih hutang serta biaya pelaksanaan jaminannya, seluruhnya menjadi tanggungan dan wajib dibayar oleh Nasabah.

Apabila Bank telah membayar terlebih dahulu untuk semua biaya tersebut maka Nasabah mengakui segala jumlah tersebut sebagai tambahan atas pinjaman pokok.

W. DOMISILI HUKUM

Mengenai Syarat dan Ketentuan ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya, Nasabah memilih tempat tinggal yang tetap dan semuanya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, akan tetapi demikian itu dengan tidak mengurangi hak Bank untuk melakukan penuntutan-penuntutan terhadap Nasabah di pengadilan-pengadilan manapun juga yang dipandang perlu oleh Bank sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

X. KORESPONDENSI

1. Untuk kepentingan komunikasi/korespondensi/keluhan dengan fasilitas KTA Cashbiz ini, hubungi layanan Tanya OCBC NISP 1500999 atau +62-21-26506300 (Luar Negeri) atau nomor lainnya yang diberitahukan oleh Bank dari waktu ke waktu.
2. Nasabah akan menerima pemberitahuan dan bentuk komunikasi lainnya sehubungan dengan fasilitas KTA Cashbiz ini, sesuai dengan rincian kontak (alamat, E-mail, nomor telepon, dan nomor telepon seluler) yang ada dalam sistem Bank. Apabila informasi tersebut berubah, Nasabah wajib memberitahukannya kepada Bank sebelum terjadinya perubahan, dalam jangka waktu yang sewajarnya.
3. Dalam hal terdapat perubahan alamat Nasabah, perubahan alamat e-mail Nasabah, dan/atau perubahan nomor telepon/telepon seluler Nasabah tanpa ada pemberitahuan sebelumnya oleh Nasabah, maka Bank tidak bertanggung jawab apabila komunikasi yang dikirimkan tidak diterima oleh Nasabah karena alasan-alasan tersebut di atas. Oleh karena itu, Nasabah wajib untuk selalu memperbaharui data dan memberitahukannya kepada Bank apabila ada perubahan.

Y. LAIN-LAIN

1. Kelalaian atau keterlambatan Bank dalam melaksanakan suatu hak atau kewenangan yang diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini bukan merupakan suatu pengesampingan atas hak atau wewenang tersebut, demikian pula pelaksanaan atas suatu maupun sebagian dari hak atau kewenangan bukan merupakan pengesampingan atas pelaksanaan hak atau wewenang lainnya atau pelaksanaan lebih lanjut dari hak atau kewenangan tersebut.
2. Dalam hal beberapa proses pengajuan KTA Cashbiz dan/atau pemberian instruksi terkait dengan KTA Cashbiz dilakukan melalui telepon atau media komunikasi elektronik lainnya, maka Nasabah setuju bahwa setiap pengajuan dan/atau instruksi Nasabah yang diberikan melalui media-media tersebut kepada Bank akan direkam oleh Bank, dan setiap tape/cartridge, rekaman atau bentuk penyimpanan atau data lain yang tersimpan di Bank merupakan bukti yang sah dan mengikat atas pengajuan KTA Cashbiz dan/atau instruksi terkait dengan KTA Cashbiz Nasabah.
3. Nasabah dengan ini menyatakan dan tidak dapat ditarik kembali untuk memberikan izin dan wewenang kepada Bank dan para petugasnya untuk sewaktu-waktu mengungkapkan mengenai setiap atau semua informasi dan hal-hal khusus terkait dengan Nasabah kepada:
   a. Suatu pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dengan Bank termasuk agen-agen dan pihak ketiga yang ditunjuk atau terkait baik secara langsung atau tidak langsung terkait berdasarkan perjanjian tersebut dengan Bank dimanapun;
   b. Para auditor, penasehat profesional termasuk penasehat hukum Bank dan pihak-pihak terkait dari Bank;
   c. Polisi dan pejabat publik yang sehubungan dengan suatu pelanggaran termasuk dugaan pelanggaran/pencucian uang;
   d. Para penyedia jasa yang digunakan oleh Bank (termasuk jasa administrasi ataupun jasa-jasa lainnya) dengan ketentuan bahwa pihak tersebut berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan data yang bersangkutan;
   e. Setiap kurator yang ditunjuk oleh pengadilan atau atas permintaan Bank;
   f. Setiap orang yang diizinkan atau diperbolehkan untuk menerima pengungkapan berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan;
   g. Setiap perwakilan dan pejabat pemerintah atau otoritas yang berwenang di Indonesia atau di negara lain dimana berdasarkan perjanjian/ketentuan Bank harus menundukkan diri.
4. Bank akan menggunakan prinsip kehati-hatian yang sepantasnya untuk memastikan agar informasi mengenai Nasabah, termasuk tidak terbatas pada rekening dan transaksi diperlakukan secara rahasia.
5. Nasabah dan Bank wajib mematuhi peraturan perundang-undangan terkait anti korupsi dan anti penyuapan yang berlaku di Indonesia dan melaksanakan tindakan yang semestinya, termasuk namun tidak terbatas mematuhi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap berikut perubahan-perubahannya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berikut perubahan-perubahannya, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 berikut perubahan-perubahannya dikemudian hari. Nasabah dilarang untuk memberikan sejumlah uang dan/atau hadiah atau sesuai dalam bentuk apapun diluar dari hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian KTA Cashbiz, kepada Direksi/Karyawan atau pihak lain manapun yang mewakili Bank.
   Jika Nasabah mengetahui adanya kejadian atau indikasi adanya penyimpangan, pelanggaran kode etik dan hukum serta indikasi fraud terkait dengan ketentuan di atas, yang dilakukan oleh Direksi/Karyawan Bank atau pihak lain yang mewakili Bank, maka Nasabah wajib menyampaikan, melalui website : https://whistleblowing.ocbcnisp.com atau e-mail : whistleblowing@ocbcnisp.com (Bank menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan laporan dapat dibuat dengan tidak memberikan identitas (anonim)).
6. Apabila terjadi pengakhiran perjanjian distributor/supplier atau dokumen sejenis lainnya sebagaimana diinformasikan oleh Anchor/Mitra Bisnis, maka Bank berhak menghentikan pemberian KTA Cashbiz, dan ketentuan Pengakhiran Fasilitas sebagaimana tercantum dalam Syarat dan Ketentuan ini akan berlaku.
7. Jika untuk memenuhi suatu persyaratan berupa penyerahan surat/dokumen/perjanjian apapun oleh Nasabah kepada Bank guna pelaksanaan Perjanjian KTA Cashbiz ini, diperlukan peran serta Anchor/Mitra Bisnis, maka Nasabah dengan ini memberi kuasa kepada Anchor/Mitra Bisnis untuk menyerahkan/mengirimkan surat/dokumen/data tersebut kepada Bank, baik dengan penyerahan langsung, melalui e-mail atau media lainnya yang disetujui oleh Bank, dengan tunduk dan mengikuti syarat serta ketentuan mengenai penyerahan/pengiriman surat/dokumen/data yang ditetapkan oleh Bank dari waktu ke waktu.
8. Nasabah dengan ini setuju memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada Bank untuk menyerahkan/mengirimkan data/format dan/atau laporan terkait Fasiltias KTA Cashbiz termasuk namun tidak terbatas pada pencairan, pembayaran, dan lainnya

untuk keperluan rekonsiliasi data/informasi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian KTA Cashbiz.

9. Bank berhak mengubah, memperbaiki, menambah dan/atau mengurangi ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan ini, dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah melalui media yang dianggap baik oleh Bank dengan tetap memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap perubahan atau tambahan dalam Syarat dan Ketentuan ini merupakan kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan ini.
10. Kecuali diperjanjikan secara khusus, Nasabah memahami bahwa Bank tidak berkewajiban secara khusus menjalankan tugas atau jasa selain yang diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini.
11. Nasabah setuju bahwa Bank tidak akan bertanggung jawab atas segala tindakan atau kelalaian yang berada di luar kekuasaan Bank (termasuk tetapi tidak terbatas pada tindakan yang diambil oleh Pemerintah atau Bank Indonesia, kerusuhan atau huru hara, kerusakan sistem komputer, gangguan listrik, kebakaran atau gempa bumi).
12. Nasabah setuju bahwa dengan telah dicairkannya pinjaman/disetujuinya KTA Cashbiz , maka Nasabah dianggap telah memahami, mengakui dan menyetujui atas Syarat dan Ketentuan Umum KTA Cashbiz, Permohonan KTA Cashbiz , Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY), Perjanjian Kredit (jika ada) serta dokumen dan/atau persyaratan lainnya terkait fasilitas KTA Cashbiz yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan ini.
13. Nasabah setuju bahwa jika ada diantara pasal-pasal dalam Syarat dan Ketentuan ini dinyatakan tidak (dapat) berlaku karena alasan apapun maka hal tersebut tidak membatalkan pasal-pasal lainnya dan Syarat dan Ketentuan ini tetap berlaku.
14. Nasabah dengan ini mengerti dan mengetahui bahwa brosur, Permohonan KTA Cashbiz dan segala bentuk dokumen lain yang terkait dengan fasilitas KTA Cashbiz merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan ini dan Nasabah setuju untuk tunduk dan terikat pada dokumen-dokumen tersebut.
15. Dalam hal Syarat dan Ketentuan ini diterjemahkan dalam bahasa lain, maka apabila terdapat perbedaan interpretasi antara teks Bahasa Indonesia dengan bahasa asing tersebut, maka teks Bahasa Indonesia yang akan berlaku.

SYARAT DAN KETENTUAN INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Syarat dan Ketentuan ini, Nasabah dapat menghubungi Tanya OCBC NISP 1500999 atau +62-21-26506300 (Luar Negeri).

Ditandatangani pada hari ini _____ tanggal _____

Nasabah,

_____ _____

Bank,

_____

OCBCNISP Information Classification: Public